

Surat Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang: (Surat permohonan ini diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan yang bertindak atas nama orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP atau atas nama Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.)

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Hal : Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak .....  
yang Seharusnya Tidak Terutang atas nama .....

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
.....

adalah pemotong atau pemungut pajak ..... dan bertindak untuk dan atas nama ..... untuk mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

- a. sebesar : Rp ..... sesuai dengan perhitungan terlampir
- b. atas .....
- c. dengan alasan .....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,  
  
.....

Keterangan:  
\*) pilih yang sesuai